



**PUTUSAN**

Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN Z;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 Th/14 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Residence 2000 Blik 1B No. 5 Desa  
Tamanyeleng Kec. Barombong Kab. Gowa / BTN  
Residence 2000 Blik 1D No. 11 Desa Tamanyeleng  
Kec. Barombong - Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 6 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya (*requisitoir*) telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN Z**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN Z** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing-masing sachet klip bening tersenbut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis yang mana 20 (dua puluh) sachet klip tersebut masing-masing sachet terilit lakban warna coklat dengan berat netto 13,0338 gram
  - 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing-masing sachet tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis ;
  - 2 (dua) bal sachet klip bening kosong;
  - 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga Bekas cairan bahan baku

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis

- 1 (Satu) timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi (Pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, yaitu sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MUH.IRSYAN Bin IRMAN YUSTIAWAN Z pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di BTN Residence 2000 Blok 1D No 11 Desa Tamanyeleng Kec.barombong Kab.Gowa atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni lel. ANANDA HAIKAL Bin ARYA MANDIKA,LEL.ZUL QADRI BIN H.BUHARI,LEL.MUH ARHAM Bin SYARIFUDDI LEL ISKANDAR ZULKARNAIN BIN SIRAJUDDIN dan MUH AMMAD REZA SATRIO BIN ABDUL RAHMAN yang sementara berada di ruang tamu rumah terdakwa dan tiba-tiba beberapa anggota sat narkoba datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan kemudian di temukan barang bukti berupa tas jinjing (totebag) berwarna merah bergambar berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing-masing sachet klip bening tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I Jenis tembakau

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sintesis yang mana 20 (dua puluh) sachet klip bening tersebut masing-masing sachet terlilit lakban berwarna coklat, 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing-masing sachet tersebut berisi tembakau yang diduga narkotika Gol I jenis tembakau sintesis 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkotika gol I jenis tembakau sintesis dan 1 (satu) timbangan elektrik yang di temukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang kemudian di akui oleh terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika gol I Jenis sintesis tersebut di peroleh oleh terdakwa dari akun instagram @spacetrup dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang kemudian akun instagram tersebut mengiuramkan maps tempat diambilnya narkotika gol I Jenis sintesis tersebut di jl dg tata kota makassar.

- Bahwa setelah berhasil mengambil narkotika gol I Jenis tembakau seintesis dalam sebuah kantong plastik warna hitam berisi 21 (dua puluh satu) sachet klip sachet plastik bening berukuran sedang berisi narkotika Gol I Jenis tembakau sintesis 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) botol plastik kecil berisi cairan diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkotika gol I jenis tembakau sintesis.

- Bahwa setelah berhasil memperoleh narkotika gol I Jenis tembakau sintesis tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang hingga akhirnya terdakwa ditangkap aparat kepolisian.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan daun kering yang terlilit lakban coklat dengan berat netto seluruhnya 13,0338 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 12,9238 gram di beri nomor barang bukti 6365/2023/NNF uji pendahuluan adalah positif Narkotika, POSITIF mdmb-4EN pianaca, 3 (tiga) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 25,4822 gram, uji pendahuluan adalah negatif narkotika, uji konfirmasi Positif Nicotine, 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkotika gol I jenis tembakau sintesis, diberi nomor barang bukti 6367/2023/NNF Positif narkotika uji konfirmasi positif MDMB-4en PIANACA. 1 (satu) timbangan elektrik setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium positif Narkotika mengandung Positif MDMB-4en PIANACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 58 Tahun 2017



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 3089/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. ASMAWATI SH.M. Kes SURYA PRANOWO, S.SI.MSI, Apt EKA AGUSTINI, S.SI Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi NURLIN M ;**

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat seerta hasil penyelidikan saksi bersama tim saksi yakni Tim opsnal Narkoba Polres Gowa bahwa di BTN Residence 2000 Desa Tamanyeleng Kec.Barombong Kab.Gowa tersebut sering terjadi Penyalahgunaan narkotika sehingga Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 Wita, di BTN Residence 2000 Blok 1D No. 11 Desa Tamanyeleng Kec.Barombong Kab.Gowa,

- Bahwa saksi bersama tim saksi yang di Pimpin Oleh Kaurmintu IPDA SYAHRULLAH, S. Sos, personil kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang Lelaki yang setelah di amankan mengaku bernama MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN. Z yang saat itu sedang bersama beberapa temannya yang mengaku bernama ANANDA HAIKAL Bin ARYA MANDIKA, Lelaki ZUL QADRI BIN H. BUHARI, Lelaki MUH ARHAM BIN SYARIFUDDIN, Lelaki ISKANDAR ZULKARNAIN BIN SIRAJUDDIN dan Lelaki MUHAMMAD REZA SATRIO BIN ABDUL RAHMAN kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan Rumah atau tempat yang saat itu saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa Sebuah tas Jinjing (Totebag) berwarna merah bergambar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing masing sachet klip bening tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis yang mana 20 Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm





(dua puluh) sachet klip tersebut masing-masing sachet terlilit lakban berwarna Cokelat. 3 (tiga ) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing masing sachet tersebut berisi tembakau yang di duga narkoba Gol I jenis tembakau sintesis , 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkoba gol 1 jenis tembakau sintesis dan 1 (satu) timbangan eletrik di dalam lemari pakaian yang terletak di dalam kamar milik dari Lelaki MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN. Z.

- Bahwa Terdakwa MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN. Z mengakui semua brang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang di pesan melalui aplikasi Instagram.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi sendiri tembakau sintesis tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi;
- Bahwa barang bukti yang di temukan saksi bersama tim bawa dan di amankan ke satuan Reserse Narkoba Polres Gowa guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. **Saksi ADAM IMAM HAMBALI**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat seerta hasil penyelidikan saksi bersama tim saksi yakni Tim opsnal Narkoba Polres Gowa bahwa di BTN Residence 2000 Desa Tamanyeleng Kec.Barombong Kab.Gowa tersebut sering terjadi Penyalahgunaan narkoba sehingga Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 Wita, di BTN Residence 2000 Blok 1D No. 11 Desa Tamanyeleng Kec.Barombong Kab.Gowa,
- Bahwa saksi bersama tim saksi yang di Pimpin Oleh Kaurmintu IPDA SYAHRULLAH, S. Sos, personil kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang Lelaki yang setelah di amankan mengaku bernama MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN. Z yang saat itu sedang bersama beberapa temannya yang mengaku bernama ANANDA HAIKAL Bin ARYA MANDIKA, Lelaki ZUL QADRI BIN H. BUHARI, Lelaki MUH ARHAM BIN SYARIFUDDIN, Lelaki ISKANDAR ZULKARNAIN BIN SIRAJUDDIN dan Lelaki MUHAMMAD REZA SATRIO BIN ABDUL RAHMAN kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan Rumah atau tempat yang saat itu saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa Sebuah tas Jinjing (Totebag) berwarna merah bergambar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing masing sachet klip bening tersebut berisi

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau yang di duga narkoba Gol I jenis tembakau sintetis yang mana 20 (dua puluh) sachet klip tersebut masing-masing sachet terlilit lakban berwarna Cokelat. 3 (tiga ) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing masing sachet tersebut berisi tembakau yang di duga narkoba Gol I jenis tembakau sintetis , 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkoba gol 1 jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) timbangan eletrik di dalam lemari pakaian yang terletak di dalam kamar milik dari Lelaki MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN. Z.

- Bahwa Setelah itu saksi bersama tim memperlihatkan kesemua barang bukti tersebut. dan saat itu juga Lelaki MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN. Z mengakui bahwa kesemua brang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang di pesan melalui aplikasi Instagram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa barang bukti yang di temukan saksi bersama tim bawa dan di amankan ke satuan Reserse Narkoba Polres Gowa guna proses penyidikan lebih lanjut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa benarkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik pada Polres Gowa.
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 Wita, di BTN Residence 2000 Blok 1D No. 11 Desa Tamanyeleng Kec.Barombong Kab.Gowa,
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa dan teman terdakwa yakni Lelaki ANANDA HAIKAL Bin ARYA MANDIKA, Lelaki ZUL QADRI BIN H. BUHARI, Lelaki MUH ARHAM BIN SYARIFUDDIN, Lelaki ISKANDAR ZULKARNAIN BIN SIRAJUDDIN dan Lelaki MUHAMMAD REZA SATRIO BIN ABDUL RAHMAN yang sementara berada di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan lalu memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian satuan reserse Narkoba Polres gowa dan lalu menanyakan ketersangka dan teman-teman tersangka nama masing-masing. Setelah itu Petugas Kepolisian tersebut meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan lalu saat petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan, petugas kepolisian tersebut
- Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti berupa sebuah tas Jinjing (Totebag) berwarna merah bergambar berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing masing sachet klip bening tersebut berisi tembakau yang di duga narkoba Gol I jenis tembakau sintetis yang mana 20 (dua puluh) sachet klip tersebut masing-masing sachet terlilit lakban berwarna coklat, 3 (tiga ) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing masing sachet tersebut berisi tembakau yang di duga narkoba Gol I jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkoba gol 1 jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) timbangan elektrik tersebut di temukan petugas Kepolisian di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa.

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mana sebagian sempat terdakwa keluarkan sebelumnya Terdakwa pakai bersama dengan Lelaki ANANDA HAIKAL Bin ARYA MANDIKA, Lelaki ZUL QADRI BIN H. BUHARI, Lelaki MUH ARHAM BIN SYARIFUDDIN, Lelaki ISKANDAR ZULKARNAIN BIN SIRAJUDDIN sedangkan Lelaki MUHAMMAD REZA SATRIO BIN ABDUL RAHMAN sama sekali tidak terkait dengan barang bukti milik terdakwa tersebut beserta kesemua barang bukti yang di temukan oleh petugas Kepolisian tersebut dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal, dan belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkoba Gol 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing-masing sachet klip bening tersenbut berisi tembakau yang di duga narkoba Gol I jenis tembakau sintetis yang mana 20 (dua puluh) sachet klip tersebut masing-masing sachet terlilit lakban warna coklat dengan berat netto 13,0338 gram
- 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing-masing sachet tersebut berisi tembakau yang di duga narkoba Gol I jenis tembakau sintetis ;
- 2 (dua) bal sachet klip bening kosong;
- 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga Bekas cairan bahan baku pembuatan narkoba gol I jenis tembakau sintetis

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm





- 1 (Satu) timbangan elektrik

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB. : 3089/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. ASMAWATI, S.H, M.Kes. SURYA PRANOWO, S.S.i, M.Si. Apt EKA AGUSTIANI, S.si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan daun kering yang terlilit lakban coklat dengan berat netto seluruhnya 13,0338 gram setelah di lakukan pemerisaan menjadi 12,9238 gram di beri nomor barang bukti 6365/2023/NNF uji pendahuluan adalah positif Narkotika, POSITIF mdmb-4EN pianaca, 3(tiga) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 25,4822 gram, uji pendahuluan adalah negatif narkotika, uji konfirmasi Positif Nicotine, 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkotika gol I jenis tembakau sintetis, diberi nomor barang bukti 6367/2023/NNF Positif narkotika uji konfirmasi positif MDMB-4en PIANACA. 1(satu) timbanagn elektrik setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium positif Narkotika mengandung *Positif MDMB-4en PIANACA* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 3089/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. ASMAWATI SH.M.Kes SURYA PRANOWO, S.SI.MSI, Apt EKA AGUSTINI, S.SI Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat seerta hasil penyelidikan saksi Nurlin dan Saksi Adam Imam Hambali bersama Tim opsnal Narkoba Polres Gowa bahwa di BTN Residence 2000 Desa Tamanyeleng Kec.Barombong Kab.Gowa tersebut sering terjadi Penyalahgunaan narkotika Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



sehingga Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 Wita, di BTN Residence 2000 Blok 1D No. 11 Desa Tamanyeleng Kec.Barombong Kab.Gowa,

- Bahwa saksi Nurlin dan Saksi Adam Imam Hambali bersama tim saksi yang di Pimpin Oleh Kaurmintu IPDA SYAHRULLAH, S. Sos, personil kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang Lelaki yang setelah di amankan mengaku bernama MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN. Z yang saat itu sedang bersama beberapa temannya yang mengaku bernama ANANDA HAIKAL Bin ARYA MANDIKA, Lelaki ZUL QADRI BIN H. BUHARI, Lelaki MUH ARHAM BIN SYARIFUDDIN, Lelaki ISKANDAR ZULKARNAIN BIN SIRAJUDDIN dan Lelaki MUHAMMAD REZA SATRIO BIN ABDUL RAHMAN kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan Rumah atau tempat yang saat itu saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa Sebuah tas Jinjing (Totebag) berwarna merah bergambar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing masing sachet klip bening tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis yang mana 20 (dua puluh) sachet klip tersebut masing-masing sachet terlilit lakban berwarna Cokelat. 3 (tiga ) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing masing sachet tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis , 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkotika gol 1 jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) timbangan eletrik di dalam lemari pakaian yang terletak di dalam kamar milik dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN. Z mengakui semua brang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang di pesan melalui aplikasi Instagram.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi sendiri tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi;

- Bahwa barang bukti yang di temukan saksi bersama tim bawa dan di amankan ke satuan Reserse Narkoba Polres Gowa guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa dan teman terdakwa yakni Lelaki ANANDA HAIKAL Bin ARYA MANDIKA, Lelaki ZUL QADRI BIN H. BUHARI, Lelaki MUH ARHAM BIN SYARIFUDDIN, Lelaki ISKANDAR ZULKARNAIN BIN SIRAJUDDIN dan Lelaki MUHAMMAD REZA SATRIO BIN ABDUL RAHMAN yang sementara berada di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan lalu

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian satuan reserse Narkoba Polres gowa dan lalu menanyakan ketersangka dan teman-teman tersangka nama masing-masing. Setelah itu Petugas Kepolisian tersebut meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan lalu saat petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan, petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa sebuah tas Jinjing (Totebag) berwarna merah bergambar berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing masing sachet klip bening tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis yang mana 20 (dua puluh) sachet klip tersebut masing-masing sachet terlilit lakban berwarna coklat, 3 (tiga ) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing masing sachet tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkotika gol 1 jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) timbangan eletrikt tersebut di temukan petugas Kepolisian di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa.

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa penguasaan narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN Z, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

## **2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat seerta hasil penyelidikan saksi Nurlin dan Saksi Adam Imam Hambali bersama Tim opsnal Narkoba Polres Gowa bahwa di BTN Residence 2000 Desa Tamanyeleng Kec.Barombong Kab.Gowa tersebut sering terjadi Penyalahgunaan narkotika sehingga Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 Wita, di BTN Residence 2000 Blok 1D No. 11 Desa Tamanyeleng Kec.Barombong Kab.Gowa, Bahwa saksi Nurlin dan Saksi Adam Imam Hambali bersama tim yang di Pimpin Oleh Kaurmintu IPDA SYAHRULLAH, S. Sos, personil kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seorang Lelaki yang setelah di amankan mengaku bernama MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN. Z yang saat itu sedang bersama beberapa temannya yang mengaku bernama ANANDA HAIKAL Bin ARYA MANDIKA, Lelaki ZUL QADRI BIN H. BUHARI, Lelaki MUH ARHAM BIN SYARIFUDDIN, Lelaki ISKANDAR ZULKARNAIN BIN

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAJUDDIN dan Lelaki MUHAMMAD REZA SATRIO BIN ABDUL RAHMAN, yang sementara berada di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan lalu memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian satuan reserse Narkoba Polres gowa dan lalu menanyakan ketersangka dan teman-teman tersangka nama masing-masing. Setelah itu Petugas Kepolisian tersebut meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan lalu saat petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan, petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa sebuah tas Jinjing (Totebag) berwarna merah bergambar berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing masing sachet klip bening tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis yang mana 20 (dua puluh) sachet klip tersebut masing-masing sachet terlilit lakban berwarna coklat, dengan berat netto 13,0338 gram, 3 (tiga ) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing masing sachet tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkotika gol 1 jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) timbangan eletrikt tersebut di temukan petugas Kepolisian di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa. Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi; Bahwa barang bukti yang di temukan saksi bersama tim bawa dan di amankan ke satuan Reserse Narkoba Polres Gowa guna proses penyidikan lebih lanjut; Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri; Bahwa penguasaan narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu; yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

### **Ad.3. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan sebuah tas Jinjing (Totebag) berwarna merah bergambar berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing masing sachet klip bening tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis yang mana 20 (dua puluh) sachet klip tersebut masing-masing sachet terlilit lakban berwarna coklat, dengan berat netto 13,0338 gram, 3 (tiga ) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing masing sachet tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkoba gol 1 jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) timbangan listrik tersebut di temukan petugas Kepolisian di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa; Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa; Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki ada/tau menguasai barang bukti tersebut rencananya mau dikonsumsi .

Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB. : 3089/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. ASMAWATI,S.H,M.Kes. SURYA PRANOWO,S.S.i,M.Si. Apt EKA AGUSTIANI,S.si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan daun kering yang terlilit lakban coklat dengan berat netto seluruhnya 13,0338 gram setelah di lakukan pemerisaan menjadi 12,9238 gram di beri nomor barang bukti 6365/2023/NNF uji pendahuluan adalah positif Narkoba, POSITIF mdmb-4EN pianaca, 3(tiga) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 25,4822 gram, uji pendahuluan adalah negatif narkoba, uji konfirmasi Positif Nicotine, 2 (dua) bal sachet klip bening kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong, 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga bekas cairan bahan baku pembuatan narkoba gol I jenis tembakau sintetis, diberi nomor barang bukti 6367/2023/NNF Positif narkoba uji konfirmasi positif MDMB-4en PIANACA. 1(satu) timbangan listrik setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium positif Narkoba mengandung *Positif MDMB-4en PIANACA* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 3089/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K. ASMAWATI SH.M.Kes SURYA PRANOWO,S.SI.MSI,Apt EKA AGUSTINI,S.SI Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan para Terdakwa yang dengan permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa Yang tanpa hak atau melawan hukum **Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa MUH IRSYAN BIN IRMAN YUSTIAWAN Z**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**,, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 5 (limat) tahun dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet klip bening ukuran kecil yang masing-masing sachet klip bening tersenbut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis tembakau sintetis yang mana 20 (dua puluh) sachet klip tersebut masing-masing sachet terlilit lakban warna coklat dengan berat netto 13,0338 gram
  - 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang masing-masing sachet tersebut berisi tembakau yang di duga narkotika Gol I jenis

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan No.375/Pid.Sus/2023/PN.Sgm





tembakau sintetis

- 2 (dua) bal sachet klip bening kosong
- 2 (dua) botol plastik kecil kosong diduga Bekas cairan bahan baku pembuatan narkoba gol I jenis tembakau sintetis
- 1 (Satu) timbangan elektrik

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H dan Yenny Wahyuningtyas, P, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yenny Wahyuningtyas, P, S.H., MH dan Rosdiati Samang, S.H tersebut, dibantu oleh Muh. Ridwan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

t.t.d

1. Yenny Wahyuningtyas, P, S.H., MH

t.t.d

2. Rosdiati Samang, S.H

Ketua Majelis Hakim

t.t.d

Raden Nurhayati, S.H, MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Muh. Ridwan, S.H.